



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator, dan target indikator kinerja pada rencana strategis Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyesuaian atas rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 telah mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan surat nomor B.739/M.PPN/D.1/PP.03.02/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Persetujuan atas Perubahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020—2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020—2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Seluruh unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menyusun rencana strategis tahun 2020—2024 dengan mengacu pada Renstra Kemenperin 2020—2024.
- (2) Unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan rancangan rencana strategis tahun 2020—2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan untuk ditelaah.
- (3) Unit pelaksana teknis dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui pimpinan unit pembina menyampaikan

rancangan rencana strategis tahun 2020—2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan untuk ditelaah.

- (4) Rencana strategis yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan matriks keterkaitan yang berisi:

- a. sasaran strategis;
- b. indikator kinerja;
- c. klasifikasi rincian *output*;
- d. rincian *output*; dan
- e. aktivitas/komponen kegiatan,

pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada Renstra Kemenperin 2020—2024.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pimpinan unit kerja eselon I, eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1430

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2020—2024

RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri
2. Aspirasi Masyarakat

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi
2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Pelanggan
3. Perspektif Proses Internal
4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 3. Kebijakan Pemberdayaan Industri
 4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri
 5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal
 6. Kebijakan Reformasi Birokrasi
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja:
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 2. Indikator Kinerja Program
 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

TABEL 1 MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

TABEL 2 MATRIKS KETERKAITAN KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

TABEL 3 PEDOMAN KINERJA RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020—2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, mengamanatkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, yaitu tahap I (2015—2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah

sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020—2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025—2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020—2024 serta dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020—2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:
 - a. perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
 - b. memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
 - c. menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
 - d. mendesain ulang zona industri nasional; dan
 - e. pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan teknologi.
 - a. pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
 - b. menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
 - c. membangun infrastruktur digital nasional; dan
 - d. pengembangan Industri Hijau.
3. Peningkatan kualitas SDM.
 - a. peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
 - b. pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Untuk mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020—2024 dan RPJMN 2020—2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - (i) Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi;
 - (ii) Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - (iii) Pengelolaan Organisasi dan SDM;
 - (iv) Pengelolaan Keuangan dan BMN;
 - (v) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan;
 - (vi) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi;
 - (vii) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - (viii) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - (ix) Pengembangan Industri Produk Halal;
 - (x) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro;
 - (xi) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;

- (xii) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xiii) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 - (xiv) Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
 - (xv) Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
 - (xvi) Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
 - (xvii) Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV;
 - (xviii) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal;
 - (xix) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri;
 - (xx) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional; dan
 - (xxi) Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- (i) Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro;
 - (ii) Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro;
 - (iii) Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro;
 - (iv) Pengembangan Standar Industri Agro;
 - (v) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro;
 - (vi) Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Agro;
 - (vii) Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro;
 - (viii) Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi *Industry 4.0* Industri Agro;

- (ix) Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (x) Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xi) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xii) Peningkatan Kerja sama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xiii) Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xiv) Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi *Industry 4.0* Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xv) Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xvi) Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
 - (xvii) Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xviii) Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xix) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xx) Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xxi) Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi *Industry 4.0* Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (xxii) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - (xxiii) Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri;
 - (xxiv) Pengembangan Industri Hijau;
 - (xxv) Pengembangan Standar Industri;
 - (xxvi) Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
 - (xxvii) Peningkatan Kerja Sama dan Investasi Bidang Industri; dan
 - (xxviii) Pengembangan Perwilayahan Industri.
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilaksanakan pada tahun 2020—2021 melalui kegiatan-kegiatan:
- (i) Pengembangan, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri;
 - (ii) Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau;

- (iii) Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri;
 - (iv) Penelitian dan Pengembangan Teknologi pada 11 balai besar;
 - (v) Riset dan Standardisasi Bidang Industri pada 11 Baristand;
 - (vi) Penelitian dan Pengembangan Industri Agro;
 - (vii) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
 - (viii) Sertifikasi Industri; dan
 - (ix) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
- (i) Pelatihan Vokasi Industri;
 - (ii) Pendidikan Tinggi Vokasi Industri;
 - (iii) Pendidikan Menengah Kejuruan Industri; dan
 - (iv) Peningkatan Kompetensi ASN.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020—2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020—2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kemenperin juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua adalah bahwa pandemi *Covid-19* ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir. Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, Pemerintah telah melakukan tindakan cepat dengan program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan modal usaha pada Usaha Kecil Menengah/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM/UMKM).

Secara umum, pandemi *Covid-19* telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional dapat di lihat dari

beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas, maupun *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur.

Dalam rangka pemulihan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan dalam mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020—2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Kemenperin periode tahun 2015—2019 dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Industri

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan industri meliputi hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenperin tahun 2015—2019. Pada periode tahun 2015—2019, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil capaian sebagai berikut:

a. Kondisi perekonomian global pada tahun 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 merupakan laju pertumbuhan tahunan terendah dalam empat tahun terakhir. Bila dilihat tren perkembangan sejak 2014, laju pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah yang terendah kedua setelah tahun 2015 dalam lima tahun terakhir. Apabila dilihat perkembangannya berdasarkan data triwulanan kumulatif (c-to-c), pada triwulan I tahun 2019 sempat tertinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam lima tahun terakhir tetapi pada triwulan selanjutnya cenderung turun terus sampai akhir tahun 2019. Secara lengkap dapat di lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia triwulanan 2015—2019

Tahun	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
2015	4.83	4.78	4.78	4.88	4.88
2016	4.94	5.08	5.06	5.03	5.03
2017	5.01	5.01	5.03	5.07	5.07
2018	5.06	5.17	5.17	5.17	5.17
2019	5.07	5.06	5.04	5.02	5.02

Sumber: BPS

Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN (lihat Tabel 1.2) mengalami

pertumbuhan yang lebih stabil. Sedangkan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam mengalami pertumbuhan yang naik-turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Indonesia tahun 2019 sebesar 5,0% dan pada tahun 2015—2018 masih stabil meningkat hingga level 5,2%, sedangkan Malaysia pada tahun 2015—2019 mengalami pertumbuhan yang naik-turun, sempat tumbuh sebesar 5,7% namun pada tahun 2019 turun menjadi 4,5% serta Singapura pada tahun 2017 sebesar 3,7% dan pada tahun 2019 juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 0,5%.

Tabel 1.2

Perkembangan dan prognosa PDB beberapa negara ASEAN

No	Negara	PDB (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Indonesia	4,9	5,0	5,1	5,2	5,0
2	Singapura	2,9	3,0	3,7	3,1	0,5
3	Malaysia	5,0	4,4	5,7	4,7	4,5
4	Thailand	3,1	3,4	4,0	4,1	2,9
5	Vietnam	6,7	6,2	6,8	7,1	6,5
6	Filipina	6,1	6,9	6,7	6,2	5,7

Sumber: IMF World Economic Outlook database 2020

Pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2019 mayoritas cenderung melemah bila dibandingkan dengan tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2019 Indonesia hanya kalah dengan Cina dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6,1%, bila dilihat dari percepatan pertumbuhan hanya Jepang yang mengalami percepatan pertumbuhan sedangkan 6 (enam) negara lainnya mengalami perlambatan.

Tabel 1.3

Perkembangan dan Prognosa Beberapa Negara Lain

No	Negara	GDP (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	USA	2,9	1,6	2,4	2,9	2,4
2	Rusia	-2,3	0,3	1,6	2,3	1,1
3	Cina	6,9	6,7	6,8	6,6	6,1
4	Jepang	1,2	0,6	1,9	0,8	0,9
5	Inggris	2,3	1,8	1,8	1,4	1,2

6	Perancis	1,1	1,1	2,3	1,7	1,2
7	Australia	2,5	2,8	2,4	2,7	1,7

Sumber: IMF *World Economic Outlook database* 2020

b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015—2019

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015—2019 sesuai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 selalu tumbuh. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07%. Data selengkapnya tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 1.4

**Pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2015 - 2019
(Y to Y) tahun dasar 2010**

(persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,75	3,37	3,92	3,89	3,64
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22
3	Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80
	a. Industri Migas	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,10
	b. Industri Nonmigas	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83
6	Konstruksi	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,54	4,03	4,46	4,97	4,62
8	Transportasi dan Pergudangan	6,71	7,45	8,49	7,06	6,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	5,17	5,41	5,68	5,80
10	Informasi dan Komunikasi	9,70	8,88	9,63	7,02	9,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,93	5,47	4,17	6,60
12	Real Estate	4,11	4,69	3,60	3,48	5,74
13	Jasa Perusahaan	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,63	3,20	2,05	7,00	4,67
15	Jasa Pendidikan	7,33	3,84	3,72	5,35	6,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,69	5,16	6,84	7,15	8,68
17	Jasa lainnya	8,08	8,01	8,73	8,97	10,55

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02% lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 menunjukkan tren pertumbuhan meskipun melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dari 17 sektor yang ada, pertumbuhan terjadi di semua sektor kecuali sektor industri migas yang mengalami penurunan sebesar 1,1%. Pertumbuhan tertinggi secara (Y-on-Y) pada sektor jasa lainnya sebesar 10,55%; jasa perusahaan sebesar 10,25%; dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%.

Perkembangan pertumbuhan industri nonmigas Tahun 2019 masih menunjukkan trend perlambatan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tumbuh 4,34% dibanding tahun lalu yang tumbuh 4,77% dan lebih rendah dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02%.

c. Perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas tahun 2015—2019.

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015—2018. Terdapat 7 cabang yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2019, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh -5,52% dari sebelumnya 6,92%; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh -4,55% dari sebelumnya 0,75%; industri mesin dan perlengkapan tumbuh -4,13% dari sebelumnya 9,49%; industri alat angkutan tumbuh -3,43% dari sebelumnya 4,24%; industri barang galian bukan logam tumbuh -1,03% dari sebelumnya 2,75%; dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh -0,99% dari sebelumnya 9,42%; dan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh -0,51% dari sebelumnya -0,61%. Cabang-cabang industri yang mengalami perlambatan pada 2019 antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 7,78% dari sebelumnya 7,91%;

industri pengolahan tembakau yang tumbuh 3,36% dari sebelumnya 3,52%; dan industri logam dasar yang tumbuh sebesar 2,83% dari sebelumnya 8,99.

**Tabel 1.5 Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas 2015 – 2019
menurut cabang-cabang industri tahun dasar 2010**

(persen)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17


No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
	Industri Pengolahan Nonmigas	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin

Cabang-cabang industri yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 antara lain: industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh sebesar 15,35% dari sebelumnya 8,73%; industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman yang tumbuh sebesar 8,86% dari sebelumnya -1,43%; industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 8,48% dari sebelumnya -1,42%; industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,35% dari sebelumnya 2,22%; industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang tumbuh sebesar 5,17% dari sebelumnya -0,83%.

d. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Pada Tahun 2015—2019

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.



Sumber : BPS diolah Kemenperin

Gambar 1.1 Perdagangan sektor industri tahun 2016—2019

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,56% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,50 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, bila dilihat berdasarkan tahun 2016—2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Cina sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih di tempati oleh Cina sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.


Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau sebesar 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau sebesar 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 1.2
Impor Indonesia menurut penggunaan barang tahun 2019

e. Perkembangan investasi Indonesia pada tahun 2015—2019

Pada tahun 2019 total investasi di sektor industri mencapai Rp.215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp.222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya kondisi perang dagang antara Amerika dengan Cina menyebabkan *shock sentiment* investasi. Investasi terbesar sektor industri di sumbang oleh industri logam, mesin & elektronik dan industri instrumen kedokteran, presisi & optik dan jam sebesar Rp.70,21 triliun dan ditempat kedua terbesar industri makanan sebesar Rp.55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah.



Gambar 1.3 Investasi Sektor Industri Tahun 2019

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain: harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang dirasa masih kurang kompetitif. Dari sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan *platform Online Single Submission (OSS)*.

Capaian kinerja sasaran sesuai dokumen Renstra Kemenperin tahun 2015—2019 terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Capaian Peta Strategi Kementerian Perindustrian tahun 2015—2019

Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015—2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.

- b. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015—2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015—2019 dengan 72 target indikator kinerja, capaian akhir sebanyak 44 (61,11%) target indikator kinerja sasaran dapat tercapai dan 28 (38,89%) target indikator kinerja sasaran tidak dapat tercapai.

- c. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tahun 2015—2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan 57 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 16 (28,07%) target tercapai dan 41 (71,93%) target belum tercapai.

- d. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2015—2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dengan 80 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 32 (40%) target tercapai dan 48 (60%) target belum tercapai.

- e. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015—2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah tahun 2015—2019 dengan 74 target indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 29 (39,19%) target tercapai dan 46 (35%) target tidak tercapai.

- f. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015—2019

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dengan 38 target indikator kinerja berdasarkan renstra

dengan capaian kinerja sebesar 11 (28,95%) target dapat tercapai dan 27 (71,05%) tidak tercapai.

- g. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional tahun 2015—2019
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, dan Pengembangan Akses Industri Internasional dengan 40 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 23 (57,5%) target dapat tercapai dan 17 (42,5%) target tidak tercapai.
- h. Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tahun 2015—2019
Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan 95 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 35 (36,84%) target dapat tercapai dan 60 (63,16%) target tidak tercapai.
- i. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015—2019
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal dengan 150 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 99 (66%) target dapat tercapai dan 51 (34%) target tidak tercapai.
- j. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015—2019
Capaian kinerja Inspektorat Jenderal dengan 32 target indikator kinerja berdasarkan renstra dengan capaian kinerja sebesar 28 (87,5%) target dapat tercapai dan 4 (12,5%) target tidak tercapai.
- k. Capaian Rencana Aksi 10 Industri Prioritas tahun 2015—2019
Selama 2015—2019 terdapat 191 rencana aksi yang harus ditindaklanjuti dimana sebanyak 121 (63%) rencana aksi yang telah dilaksanakan serta 70 (37%) rencana aksi yang belum dilaksanakan. Pada 10 industri prioritas tersebut masih terdapat 2 industri yang belum dilaksanakan sama sekali, yaitu 7 rencana aksi pada industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan 5 rencana aksi pada industri komponen dan bahan penolong.
- l. Capaian kinerja Kerangka Regulasi tahun 2015—2019
Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015—2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25

(37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.

- m. Capaian anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2015—2019
Total rencana anggaran periode 2015—2019 pada Renstra Kemenperin adalah Rp.26.822.120,00 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp.15.787.619,00 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada gap atau selisih sebesar Rp.11.034.501,00 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.

2. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan harapan dan tujuan dari masyarakat untuk kemajuan industri dimasa yang akan datang. Adapun aspirasi masyarakat telah dirangkum sebagai berikut:

a. Terkait Tantangan Lingkungan

Tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah perubahan yang begitu cepat, tidak pasti, rumit dan menyebabkan keraguan atau biasa disebut kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity*). Faktor penyebab terjadinya kondisi ini adalah perkembangan teknologi akibat revolusi Industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta eningkatkan globalisasi akibat krisis yang terjadi. Akibatnya Kementerian diharapkan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi *outcome/impact* dari suatu kebijakan.

b. Terkait Data dan Informasi

Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diharapkan memiliki data dan informasi khususnya data industri dan kawasan industri yang akurat, lengkap dan mutakhir.

c. Terkait Kapasitas Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap *outcome/impact* dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program bukan hanya rutinitas, tanpa perbaikan, inovasi dan terobosan.

d. Terkait Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik

Prinsip 3E merupakan Ekonomis, Efisien dan Efektivitas. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan hati-hati (*input*), Efisien berarti menggunakan sumber daya dengan tepat guna (Proses) dan Efektivitas (*output/outcome*) berarti tepat sasaran. Implementasi prinsip ini pada seluruh aspek, fungsi dan sistem sangat penting agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Potensi dan Permasalahan.

1. Potensi.

a. Potensi alam Indonesia:

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional.

b. Dinamika sektor industri:

Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

c. Perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara lain:

Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global.

d. Kebijakan otonomi daerah:

Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah.

e. Pangsa pasar dalam negeri:

Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

2. Permasalahan.

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- a. kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas, dan *nitrogen*);
- b. kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- c. kekurangan *utility* (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- d. kurangnya tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- e. tekanan produk impor;
- f. limbah industri (*slag*) sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- g. permasalahan Industri Kecil Menengah (IKM) yaitu pembiayaan, bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, dan pemasaran;
- h. logistik sektor industri (biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat); dan
- i. Kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, sehingga menyebabkan perlambatan dan bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020—2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

B. Misi

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* industri, yakni pemerintah baik pusat/daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/ lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian yang tercantum pada Renstra Kemenperin Tahun 2020—2024, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas;
2. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB;
3. Perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0 ;
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin; dan
5. Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan, yaitu:


1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar -2,52% menjadi sebesar 8,4% pada tahun 2024; dan

- Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,89% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu *impact/outcome* dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- a. Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17,44 juta orang menjadi sebanyak 21,94 juta orang pada tahun 2024;
- b. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13,58 persen menjadi sebesar 15,65 persen pada tahun 2024;
- c. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.111,66 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp.124,73 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024;
- d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.245,96 Triliun menjadi Rp.613,85 Triliun pada tahun 2024;
- e. Peningkatan Utilisasi Sektor Industri pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 61,55 persen menjadi sebesar 77,52 persen pada tahun 2024;
- f. Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau pada tahun 2020 sebesar 3 persen menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2024;
- g. persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 50 persen menjadi sebesar 83 persen pada tahun 2024; dan
- h. lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 17.000 orang menjadi sebanyak 100.000 orang pada tahun 2024.

2. Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

- a. Perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) \geq 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024;

- b. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 12,78 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024;
- c. Tumbuhnya IKM *startup* berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024;
- d. Mekuatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0 dengan target yang sama mulai tahun 2020—2024 yaitu sebesar 1500 IKM; dan
- e. Sumber Daya Manusia Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020—2024 setiap tahun sebanyak 400 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin pada tahun 2021 sebesar 75 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024;
- b. Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas pada tahun 2020 sebesar 14 persen menjadi 35 persen pada tahun 2022 dan dapat dipertahankan sampai tahun 2024;
- c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024;
- d. Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024;
- e. SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024;
- f. Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal pada tahun 2020 ditargetkan dapat efektif dengan target skala sebesar 2,75 persen menjadi sebesar 3,5 persen pada tahun 2024; dan
- g. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi pada tahun 2021 sebesar 60 persen menjadi 75 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 131,08 Miliar menjadi sebesar US\$ 181,59 Miliar pada tahun 2024;
- b. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid-19* diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,91 persen menjadi tumbuh sebesar 13,05 persen pada tahun 2024;
- c. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 79,85 persen menjadi sebesar 76,49 persen pada tahun 2024;
- d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024; dan
- e. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 40,22 persen menjadi sebesar 36,12 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:

- a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,50 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024;
- b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB secara kumulatif pada tahun 2024;
- c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 40 IKM menjadi sebanyak 200 WUB pada tahun 2024; dan
- d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:

- a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI secara kumulatif pada tahun 2024;
- b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI secara kumulatif pada tahun 2024;
- c. Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI;
- d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024; dan
- e. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja:

- a. Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024; dan
- b. Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 sebesar 60 persen menjadi 75 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- a. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024; dan

- b. Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 8 SKKNI mulai tahun 2020 dan selanjutnya tahun 2021-2024 dengan target sebesar 10 SKKNI.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:

- a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024;
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024; dan
- c. *Index* Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output*, *outcome*, maupun *impact* dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja:

- a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024; dan
- b. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80 persen menjadi 90 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:

- a. Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 1-4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024; dan
- b. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 persen menjadi 88 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) selalu ditargetkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2020 sampai tahun 2024; dan
- b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 78 menjadi sebesar 78,8 pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja:

- a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 96,3 persen pada tahun 2024; dan
- b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan mendapatkan nilai sebesar 78 tahun 2020 menjadi 78,8 pada tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut merupakan amanat Presiden untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang

diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Adapun arah kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan pada tahun 2020—2024 yang menjadi tugas Kementerian Perindustrian mencakup:

1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Arah Kebijakan:

- a. penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
 - 2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; dan
 - 3) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *startup*;
- b. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
 - 1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 4) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 5) mengembangkan industri halal;
- c. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:

- 1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) mengelola impor;
 - 4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; dan
 - 5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global;
- d. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang akan dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 2) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; dan
 - 3) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata.

2. Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan: meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, mencakup:
 - 1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
 - 2) reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; penyelarasan pola pembelajaran;

penguatan pembelajaran bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pembangunan balai latihan kerja komunitas di lingkungan sekolah/lembaga keagamaan; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

- 3) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri; Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;
- 4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan
- 5) peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi;

pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja;

- b. penguatan pendidikan tinggi berkualitas, mencakup:
- 1) pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
 - 2) pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
 - 3) peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
 - 4) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
 - 5) pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;
 - 6) perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan

- 7) penguatan pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

3. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah mendorong pembangunan rendah karbon melalui penerapan modifikasi proses dan teknologi untuk meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada masa pemulihan sosial-ekonomi dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor industri.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020—2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. industri pangan (makanan dan minuman);

2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. industri alat transportasi;
5. industri elektronika dan telematika/ICT;
6. industri pembangkit energi;
7. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
8. industri hulu agro;
9. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Sejalan dengan fokus pengembangan industri nasional tahun 2020—2024 dan berbagai kendala yang ingin diatasi, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:

1. peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari PDB;
2. peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya; dan
3. peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB.

Implementasi Inisiatif *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada 7 (tujuh) sektor industri, yaitu:

1. industri makanan dan minuman;
2. industri tekstil dan produk tekstil;
3. industri alat transportasi;
4. industri kimia;
5. industri elektronika;
6. industri farmasi; dan
7. industri alat kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. kebijakan pemberdayaan industri;
4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan

6. kebijakan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten; dan
- b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran yaitu:
 - (1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - (2) penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
 - (3) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
 - (4) meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.

Kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui 5 (lima) kebijakan, yaitu:

a. Pembangunan sumber daya manusia industri.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis, pembangunan tenaga kerja industri dilaksanakan melalui 6 kegiatan prioritas yakni:

- (1) pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju *dual system*;
- (2) pembangunan politeknik/akademi komunitas di kawasan industri dan revitalisasi politeknik;
- (3) pengembangan SMK berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri;
- (4) pelatihan industri berbasis kompetensi;
- (5) pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri; dan
- (6) pengembangan SDM Industri menuju industri 4.0.

Kompetensi SDM industri juga perlu ditingkatkan dan disesuaikan dalam rangka menghadapi tantangan era industri 4.0. Dalam rangka pembangunan kompetensi SDM dalam era industri 4.0 dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) pengembangan *online learning*;
- (2) redesain kurikulum dan pengembangan program studi mengacu kompetensi yang relevan di era industri 4.0;

- (3) pengembangan riset berbasis industri 4.0 pada politeknik;
- (4) program *S2 linkage* dengan konsentrasi industri 4.0;
- (5) pelatihan SDM bidang industri 4.0;
- (6) pengembangan politeknik mendukung industri 4.0; dan
- (7) pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.

b. Pemanfaatan sumber daya alam.

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020—2024 diarahkan pada:

- (1) perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi 7 (tujuh) sektor prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor;
- (2) pemenuhan kebutuhan energi bagi industri; dan
- (3) pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di Kawasan Industri.

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

- (1) penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor;
- (2) meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor;
- (3) meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional;
- (4) mempercepat proses negosiasi dan *review free trade agreement* (FTA);
- (5) memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir;
- (6) meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor; dan
- (7) memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020—2024 dilakukan melalui:

- (1) Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem

industri 4.0 dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat *time-to-market*, *mass-customization*, serta menghasilkan *smart products*;

- (2) Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - (3) Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dan peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
 - (4) Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan standardisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan OEM, serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
 - (5) Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan risiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci, pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D, dan perlindungan produk inovasi dalam pengendalian kebijakan di dalam dan luar negeri;
 - (6) Rancang bangun dan perekayasaan industri prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur; dan
 - (7) Komersialisasi hasil teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan teknologi.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:
- (1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi seperti pusat inovasi, inkubator bisnis dan pusat pelatihan;
 - (2) pengembangan sentra industri kreatif;

- (3) pelatihan, bimbingan, atau konsultasi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi;
 - (4) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis teknologi; dan
 - (5) fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif didalam dan luar negeri.
- e. Penyediaan sumber pembiayaan.

Dalam hal ini diharapkan pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerja sama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:

- (1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja, buyers credit, dan asuransi;
- (2) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing;
- (3) kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan pinjaman operasional usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) berorientasi ekspor;
- (4) kredit modal kerja dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui kredit usaha bagi IKM;
- (5) dana usaha bergulir melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit investasi dan kredit modal kerja bagi koperasi dan IKM; dan
- (6) kredit usaha melalui *financial technology (Fintech)* yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM.

2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - (1) meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
 - (2) meningkatkan infrastruktur kompetensi industri;
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri; dan
- c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
 - (1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
 - (2) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan standardisasi industri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

 - (1) pengembangan standardisasi industri;
 - (2) pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
 - (3) penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK);
 - (4) peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan
 - (5) peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.
- b. Pengembangan infrastruktur industri.

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang *clean and clear*, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan

juga penetapan harga yang kompetitif. Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:

- (1) Penyediaan lahan industri yang siap digunakan;
- (2) Pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air baku;
- (3) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;
- (4) Pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air baku yang mendukung industri;
- (5) Pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- (6) Diversifikasi dan konservasi energi;
- (7) Pengembangan industri pendukung pembangkit energi;
- (8) Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;
- (9) Penyediaan moda transportasi yang efisien;
- (10) Pengembangan infrastruktur digital nasional serta industri pendukungnya; dan
- (11) Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan telekomunikasi.

c. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Penyelenggaraan SIINas meliputi:

- (1) Pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data peluang dan perkembangan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;
- (2) Pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis yang terkait dengan pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas;
- (3) Publikasi informasi industri; dan
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah.

3. Kebijakan pemberdayaan industri.

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

- a. Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:

- (1) meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
 - (2) meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
 - (3) meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
 - (4) penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
- b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya fasilitasi halal dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kebijakan pemberdayaan industri diterjemahkan melalui 6 (enam) kebijakan, yaitu:

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah.

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, program pengembangan IKM pada dalam rangka menghadapi era industri 4.0 difokuskan pada tiga aspek utama:

- (1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e-business dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansi bisnis dan pengembangan produk, digitalisasi IKM (aspek internal).
 - (2) Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan mendukung pemberdayaan melalui layanan pengembangan usaha yang komprehensif (aspek eksternal).
 - (3) Pengembangan pemasok untuk calon investor, dan pelatihan ekspor dan kemitraan pemasaran jangka panjang, serta restrukturisasi kegiatan prioritas pengembangan IKM untuk lebih terintegrasi dalam mendukung pendalaman industri, serta partisipasinya dalam rantai pasok yang lebih luas.
- b. Pengembangan industri hijau.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:

- (1) pengembangan standar industri hijau;
- (2) penguatan infrastruktur industri hijau;
- (3) fasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal industri hijau;
- (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;

- (5) peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - (6) promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.
- c. Pengembangan industri strategis.
- Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.
- e. Kerja sama internasional di bidang industri.
- Kerja sama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.
- f. Pemberdayaan Industri Halal.
- Tantangan pemberdayaan industri halal yang harus segera diselesaikan dari sisi produksi adalah pemanfaatan potensi SDA belum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industri halal nasional belum kompetitif, dan literasi produsen masih

rendah terhadap jaminan produk halal. Dari sisi konsumsi, tantangan yang dihadapi adalah tingkat literasi masyarakat rendah terhadap produk non-halal dan turunannya. Dari sisi ekosistem industri halal, beberapa hal yang harus segera diselesaikan yaitu regulasi halal belum lengkap, infrastruktur halal belum memadai secara kualitas dan kuantitas dari tiap rantai nilai, serta riset halal masih tertinggal dalam hal substitusi bahan baku non-halal dan material impor.

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri halal dilakukan melalui:

- (1) kebijakan pemberdayaan industri halal;
- (2) penguatan infrastruktur industri halal;
- (3) fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal industri halal;
- (4) peningkatan rantai nilai, rantai pasok halal dan poros halal; dan
- (5) promosi, sosialisasi, edukasi, dan diseminasi jaminan produk halal.

4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri.

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Keseluruhan WPPI yang berjumlah 22 (dua puluh dua) telah memiliki *master plan* serta telah dikaji kebutuhan infrastrukturnya. Pengembangan WPPI belum didukung oleh perangkat regulasi sehingga pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Guna untuk mengoptimalkan peran dan fungsi WPPI, program pengembangan WPPI diarahkan pada:

- (1) Penyusunan pedoman pengembangan WPPI;
- (2) Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan Pemerintah Daerah;
- (3) Reviu terhadap 22 (dua puluh dua) WPPI;
- (4) Redesain zona industri berbasis WPPI;

- (5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan
- (6) Kerja sama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.

b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Penetapan KPI merupakan inisiatif kabupaten/kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi investasi industri di daerah. Program pengembangan KPI diarahkan pada:

- (1) koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;
- (2) reviu Pengembangan KPI;
- (3) penjaminan pemanfaatan KPI; dan
- (4) pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPI.

c. Kawasan Industri (KI)

Dalam proses pembangunannya KI menemui beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas, sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan, pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan maupun jaringan) dan *tenant*. Kendala yang dihadapi oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung dan okupansi lahan. Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi pengembangan KI tematik di masa depan antara lain: KI Halal, KI khusus IKM, serta KI Hortikultura.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, program pembangunan Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

- (1) penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;
- (2) penataan KI;
- (3) pembangunan infrastruktur dasar KI; dan
- (4) pembangunan KI tematik.

d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sentra IKM dilakukan melalui:

- (1) penyusunan pola pengembangan sentra IKM;
- (2) pengembangan skema kemitraan antara sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan *captive market* terhadap produk-produk sentra; dan

(3) penyebaran pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan
- c. meningkatnya penguasaan pasar industri.

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui empat fokus kegiatan utama, yaitu:

- a. upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten);
- b. upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru;
- c. upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru; dan
- d. upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

6. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien;
- b. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian; dan
- c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah

yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan RB tahun 2020—2024 merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.

Dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tata Laksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- h. Penguatan Pengawasan.

Pada awal periode perencanaan jangka menengah tahun 2020—2024 terjadi pandemi *Covid-19* yang sedang melanda dunia, pandemi tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan nonmigas yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak. Dalam mengantisipasi efek negatif yang kemungkinan muncul dari pandemi, Kementerian Perindustrian telah melakukan tindakan melalui aturan/regulasi yang disusun untuk menjamin industri dapat tetap beroperasi dengan tetap mematuhi/menjalankan protokol kesehatan, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease* 2019;
2. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri;
4. Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penguatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
5. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);

6. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan *Covid-19*; dan
7. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan *Covid-19*.

Kementerian Perindustrian secara cepat telah mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan aturan-aturan berupa arah kebijakan/strategi dalam rangka menghadapi pandemi serta melakukan akselerasi program/kegiatan untuk segera membangkitkan kembali sektor industri yang terdampak.

C. Kerangka Regulasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020—2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, dan mendorong dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni:
 - a. RUU tentang Bahan Kimia.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yakni:
 - a. RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
 - b. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri;
 - c. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
 - d. RPP tentang Industri Maritim;
 - e. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
 - f. RPP tentang Perwilayahan Industri; dan
 - g. RPP tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

3. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), yakni:
 - a. Rperpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
 - b. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - c. Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional; dan
 - d. Rperpres tentang Kementerian Perindustrian.

Kerangka regulasi tersebut diatas merupakan produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam menunjang pencapaian sasaran strategis, indikator, serta target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024. Pada periode 5 (lima) tahun ke depan, Kementerian Perindustrian menargetkan untuk dapat menyusun 1 (satu) undang-undang, 7 (tujuh) peraturan pemerintah, dan 4 (empat) peraturan presiden, sehingga total terdapat 12 (dua belas) produk hukum yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2020—2024. Jangka waktu penyelesaiannya beragam, yaitu: 3 (tiga) peraturan pada tahun 2020, 2 (dua) peraturan pada tahun 2021, 4 (empat) peraturan pada tahun 2022, 2 (dua) peraturan pada tahun 2023, dan 1 (satu) peraturan pada tahun 2024. Secara lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020—
2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia	Sinergi Kebijakan antar K/L terkait peredaran bahan kimia di dalam negeri	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2024
2	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Mengatur Izin Produksi, Penyimpanan, Transportasi, penanganan, ekspor impor bahan kimia daftar	Ditjen IKFT	Dit. IKHu	2020
3	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99	Ditjen KPAII	Dit. KIUI	2023
4	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	Amanat UU Nor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Setjen	Biro Perencanaan	2022
5	RPP tentang Industri Maritim	Amanat Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen ILMATE	Direktorat IMATAP	2022
6	RPP tentang Perubahan Atas PP 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Amanat PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ditjen KPAII	Dit. PI	2022
7	RPP tentang Perwilayahan Industri	Amanat UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat 4	Ditjen KPAII	Dit. PI	2022
8	RPP tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Setjen	Biro Hukum	2021
9	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024	Amanat PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035	Setjen	Biro Perencanaan	2020
10	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	BSKJI	Pusat OPTIKJI	2021
11	RPerpres tentang Kementerian Perindustrian	Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara;	Setjen	Biro Hukum	2020
12	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Implementasi Peta Jalan Making Indonesia 4.0	Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Percepatan Penerapan Peta Jalan Industri 4.0	Setjen	Biro Perencanaan	2023

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Kementerian Perindustrian melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya di tindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan


unit eselon I dan eselon II dan satuan kerja daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap nomenklatur eselon I dan tugas dapat di lihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.1.

Tabel 3.2 Nomenklatur unit kerja eselon & tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024

No	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengelolaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki.
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi

No	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas
		industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika.
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kecil, industri menengah, dan industri aneka, serta penguatan kapasitas kelembagaan pada industri kecil dan industri menengah.
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan akses industri internasional, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan industri.
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
8	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
9	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10	Staf Ahli Menteri	Memberikan rekomendasi strategis terhadap isu-isu kepada Menteri terkait dengan bidang: a. Pendalaman, penyebaran, dan pemerataan industri; b. Iklim usaha dan investasi; c. Penguatan kemampuan industri dalam negeri; dan

No	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas
		d. Percepatan transformasi Industri 4.0



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020—2024

Penataan kelembagaan Kementerian Perindustrian selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan unit pelaksana teknis di daerah serta penguatan kapasitas sumber daya manusia terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu.

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri								
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90	Semua Unit Eselon I
	2	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35	IA, ILMATE, IKFT dan
	3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0	IA, ILMATE, IKFT, dan
	4	Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)	Setjen
	5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20	BSKJI
	6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2.75	3	3.25	3.5	Setjen
	7	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75	BSKJI
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri								
	1	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	131.08	134.21	145.50	160.64	181.59	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	2	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2.91	7.19	8.35	10.37	13.05	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	3	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79.85	74.90	75.47	76.00	76.49	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32	KPAII
	5	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	40.22	39.07	38.05	37.08	36.12	IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)								
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18.5	18.8	19.2	19.6	20	IKMA
	2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20000	IKMA
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	40	80	120	160	200	IKMA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2.4	2.75	3.35	4.05	5	IKMA
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri								
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)	KPAII
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)	KPAII
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)	KPAII
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	KPAII
	5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44	IKMA
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif								
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80	Semua Unit Eselon I
	2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75	Setjen
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan								
	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)	BSKJI
	2	Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	8	10	10	10	10	BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS9 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1	Itjen
2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93	Semua Unit Eselon I
3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4	Semua Unit Eselon I
SS10 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian								
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80	Semua Unit Eselon I
2	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90	BPSDMI
SS11 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas								
1	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18	Setjen
2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88	Setjen
SS12 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima								
1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Setjen
2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8	Setjen
SS13 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel								
1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3	Setjen
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8	Semua Unit Eselon I

2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perindustrian. Pada Renstra Kemenperin 2020—2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pohon kinerja keterkaitan antara RPJMN 2020—2024 dengan Renstra Kemenperin Tahun 2020—2024 sebagaimana tercantum dalam bagan 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan. Pedoman kinerja Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020—2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 adalah:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Perindustrian
Tahun 2020—2024

Dalam Rp Milyar						
No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	204	1.781	1.452	570	570
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	606	515	662	3.445	3.445
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	563	53	-	-	-
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	735	651	497	985	985
TOTAL		2.108	3.000	2.611	5.000	5.000

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020—2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035, dan Kebijakan Industri Nasional 2020—2024. Renstra Kemenperin merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam beberapa perspektif yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan;
2. Perspektif Pelanggan;
3. Perspektif Proses Internal; dan
4. Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 3 (tiga) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan nasional.

Arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Pengembangan industri nasional tahun 2020—2024 juga diarahkan kepada pengembangan 10 industri prioritas, khususnya pada implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada 7 (tujuh) sektor industri, yaitu:


1. industri makanan dan minuman;

2. industri tekstil dan produk tekstil;
3. industri alat transportasi;
4. industri kimia;
5. industri elektronika;
6. industri farmasi, dan
7. industri alat kesehatan.

Disamping itu, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020—2024 disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dilaksanakan melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; dan
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak hanya bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian saja, akan tetapi juga keberhasilan Kementerian/Lembaga maupun instansi lain yang mendukung dan menjadi aspek penting lainnya, karena sektor industri pengolahan nonmigas bukan sektor yang dapat berdiri sendiri melainkan sangat berhubungan erat dengan sektor lain. Kesuksesan pembangunan industri nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.



RPJMN TAHUN 2020-2024

RENSTRA KEMENPERIN TAHUN 2020-2024

PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

- 3. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan  SS1.7
- 4. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi  SS1.8

TJ Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional

- 1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
- 2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas

SS1 Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas

- 1. Tenaga kerja di sektor industri Nonmigas
- 2. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja
- 3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas
- 4. Nilai investasi industri pengolahan nonmigas
- 5. Peningkatan Utilisasi Sektor Industri Nonmigas
- 6. Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau
- 7. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
- 8. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana & Perubahan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon

- 3.4.1 Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH (perusahaan)  SS8.1

TJ Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional

- 1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
- 2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas

SS8 Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

- 1. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan
- 2. Infrastruktur Kompetensi Industri

TABEL 1 MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA KEMENPERIN 2020—2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN								2108	3000	2861	5000	5000	
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional												
1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Persen	-2,52	3,56	5,26	7,70	8,40						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
2	Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,89	17,81	17,95	18,40	18,90						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
SS1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						BPSDMI
2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						BPSDMI
3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						BPSDMI
4	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85						IA, ILMATE, IKFT, IKMA dan KPAIL
5	Utilisasi Sektor Industri	Persen	-	61,55	64,46	69,86	77,52						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
6	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						BSKJI
7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						BPSDMI
8	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000						BPSDMI
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60						IA, ILMATE, dan IKFT
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
3	Tumbuh dan berkembangnya IKM start up berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)						IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4 Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan	IKM	1500	1500	1500	1500	1500						IKMA
	5 SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						BPSDMI
SS3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta Industri Halal dalam negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon I
	2 Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
	3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4 Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)						Setjen
	5 SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20						BSKJI
	6 Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5						Setjen
	7 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75						BSKJI
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri												
	1 Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Miliar	131,08	134,21	145,50	160,64	181,59						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	2 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	3 Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA
	4 Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32						KPAII
	5 Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	40,22	39,07	38,05	37,08	36,12						IA, ILMATE, IKFT, dan IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20						IKMA
	2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4000	8000	12000	16000	20000						IKMA
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	40	80	120	160	200						IKMA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5						IKMA
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri													
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)						KPAII
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)						KPAII
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)						KPAII
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1						KPAII
	5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44						IKMA
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif													
	1	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80						Semua Unit Eselon I
	2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75						Setjen
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)						BSKJI
	2 Infrastruktur kompetensi industri	SKKNI	8	10	10	10	10						BPSDMI
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
	1 Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1						Itjen
	2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Semua Unit Eselon I
	3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4						Semua Unit Eselon I
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80						Semua Unit Eselon I
	2 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90						BPSDMI
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas												
	1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18						Setjen
	2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88						Setjen
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	1 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Setjen
	2 Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8						Setjen
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2						Itjen
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100						Itjen
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Semua Unit Eselon I
SP5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	1	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74						Itjen
	2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4						Semua Unit Eselon I
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri									606	515	957	2.100	2.100	
SP 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Utilisasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	NA	61,55	64,46	69,86	77,52						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2	Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	245,96	255,29	334,90	544,59	613,85						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	3	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						BSKJI
	4	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60,00	65,00	70,00	75,00						BSKJI
	5	Nilai Investasi Perusahaan yang Mendapatkan Fasilitas Fiskal	Rp. Triliun	140	246	258	272	288 (kumulatif)						KPAII
SP 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	30	36	44	52	60						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	12,78	12,83	13,15	13,40	13,70						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)						IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	4	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	1500	1500	1500	1500	1500						IKMA
	5	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20						BSKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon I
	3	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	14	22	35	35	35						IA, ILMATE, IKFT dan IKMA
	4	Produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	Produk	NA	NA	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)						Setjen
	5	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	NA	NA	10	15	20						BSKJI
	6	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	NA	3	3,25	3,5						Setjen
	7	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95						BSKJI
	8	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	NA	NA	70	75	80						BSKJI
SP 4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	Persen	2,91	7,19	8,35	10,37	13,05						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA
	2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	79,85	74,90	75,47	76,00	76,49						ILMATE, IA, IKFT, dan IKMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau	Persen	3	NA	NA	NA	NA						BSKJI
SP2	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ di harmonisasi	Persen	50	100	NA	NA	NA						BSKJI
SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Persen	9	9	NA	NA	NA						BSKJI
	2 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	NA	NA	NA						BSKJI
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								735	651	496	900	900	
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
	1 Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94						BPSDMI
	2 Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65						BPSDMI
	3 Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73						BPSDMI
	4 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000						BPSDMI
	5 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						BPSDMI
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	21	21	21	21	21						BPSDMI
	2 SDM Industri 4.0 yang meningkatkan kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400						BPSDMI
SP3	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri												
	1 Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12						BPSDMI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)							BPSDMI
	3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200							BPSDMI
	4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70							BPSDMI
SP4	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri														
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10							BPSDMI
	2	Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) bidang industri	LSP dan TUK	5	6	20	20	20							BPSDMI
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320							BPSDMI
SP5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian														
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90							BPSDMI
	2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Persen	0	70	75	80	85							BPSDMI
Sekretariat Jenderal									174	336	251	423	423		
Tujuan	Terwujudnya Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian yang Efektif														
	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,3	78,6	78,7	78,8							Rokeu
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien														
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8							Rocana
	2	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	Persen	72	74	76	78	80							Rokum
	3	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	NA	60	65	70	75							Rokum
SP2	Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	-	75	80	85	90							Semua Unit Eselon II Setjen
	2	Produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)							P4DN
	3	Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5							PPIH
	4	Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	NA	25	50	75	100							PPIH
SP3	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri														
	1	Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan internal	Skala (1-4)	2,8	2,81	2,82	2,83	2,85							Pusdatin
	2	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian	Nilai	80	81	82	83	84							Humas
SP4	Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana kemenperin yang efektif dan efisien														
	1	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							Rokeu
SP5	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, dan evaluasi kinerja industri														
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3							Rocana
SP6	Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi														
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Kemenperin	Indeks	70	71	73	76	80							Ro OSDM
SP7	Tersedianya data dan informasi industri yang berkualitas														
	1	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala (1-4)	3	3,1	3,12	3,15	3,18							Pusdatin
	2	Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88							Pusdatin
Biro Perencanaan									10,27	8,44	11,90	20,07	20,07		
SK1	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Industri														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	-	60	65	70	75							Biro Hukum
	3	Persentase kesesuaian jumlah perkara hukum yang ditangani dengan yang dimohonkan	Persen	-	95	96	96	97							Biro Hukum
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Hukum	Persen	-	75	80	85	90							Biro Hukum
Biro Humas								13,80	12,13	12,05	20,31	20,31			
SK1	Meningkatnya Pemberitaan Media Massa dan Interaksi Media Sosial Terhadap Kinerja Industri														
	1	Tingkat Interaksi (<i>Engagement Rate</i>) akun media sosial Kemenperin dengan masyarakat	persen	2	3,2	3,4	3,6	3,8							Rohumas
	2	Persentase pemberitaan positif sektor industri di media massa	Persen	NA	98,5	98,7	98,9	99,1							Rohumas
	3	Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kemenperin	Nilai	80	81	82	83	84							Rohumas
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Humas	Persen	-	75	80	85	90							Rohumas
Biro Umum								46,93	71,65	59,64	100,55	100,55			
SK1	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Memadai														
	1	Indeks kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana	Indeks	3	3,2	3,5	3,8	4							Romum
	2	Efisiensi energi gedung kantor pusat Kementerian Perindustrian	Persen	41	42	43	44	45							Romum
SK2	Mewujudkan Layanan Administrasi yang Modern, Efisien, dan Akuntabel														
	1	Indeks audit kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	BB	A							Romum
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Biro Umum	Persen	-	75	80	85	90						Romum
Pusat Data dan Informasi							17,65	48,13	41,11	69,31	69,31		
SK1	Tersedianya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas												
	1 Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	Skala (1-4)	3,0	3,10	3,12	3,15	3,18						Pusdatin
	2 Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	Persen	78	80	83	85	88						Pusdatin
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusdatin	Persen	-	75	80	85	90						Pusdatin
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							21,47	127,29	35,04	59,07	59,07		
SK1	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	Persen	NA	75	80	85	90						P3DN
	2 Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Persen	0	40	45	50	55						P3DN
SK2	Meningkatnya Nilai TKDN Produk Industri												
	1 Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)						P3DN
	2 Jumlah sertifikasi TKDN	Sertifikat	1000	2000	2300	2500	2700						P3DN
Pusat Pemberdayaan Industri Halal							0	4,55	19,00	32,03	32,03		
SK1	Meningkatnya Industri Halal Dalam Negeri												
	1 Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	Skala 1-4	NA	2,75	3	3,25	3,5						PPIH
	2 Tingkat sinergitas regulasi bidang industri halal	Persen	NA	25	50	75	100						PPIH
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	80	85	90	95	100						Ir 1
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Ir 1
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I yang Baik												
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						Ir 1
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat I	Persen	-	75	80	85	90						Ir 1
Inspektorat II								0,96	1,78	2,05	3,93	3,93	
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II												
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0						Ir 2
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	Persen	10	8	6	4	2						Ir 2
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80	85	90	95	100						Ir 2
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Ir 2
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang Baik												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat II	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0							Ir 2
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ir 2	Persen	-	75	80	85	90							Ir 2
Inspektorat III									1,3	1,78	2,05	3,93	3,93		
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III														
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0							Ir 3
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	Persen	10	8	6	4	2							Ir 3
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	80	85	90	95	100							Ir 3
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Ir 3
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III yang Baik														
	1	Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat III	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0							Ir 3
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ir 3	Persen	-	75	80	85	90							Ir 3
Inspektorat IV									0,9	1,78	2,05	3,93	3,93		
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0							Ir 4
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	10	8	6	4	2							Ir 4
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	80	85	90	95	100							Ir 4
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Ir 4
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV yang Baik													
	1 Index penerapan manajemen risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat IV	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0							Ir 4
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ir 4	Persen	-	75	80	85	90							Ir 4
Sekretariat Inspektorat Jenderal								25,26	27,57	32,38	62,02	62,02		
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian													
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1							Set Itjen
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Persen	10	8	6	4	2							Set Itjen
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100							Set Itjen
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan)	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Set Itjen
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja yang Baik													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74						Set Itjen
	2 Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0						Set Itjen
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	-	75	80	85	90						Set Itjen
SS4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80						Set Itjen
Direktorat Jenderal Industri Agro								54	74	111	193	193	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Agro Dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri agro	Persen	0,44	3,32	5,42	7,98	9,39						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
	2 Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	Persen	9,21	9,42	9,57	9,91	10,35						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
SP 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Agro												
	1 Utilisasi Sektor Industri Agro	Persen	-	58,14	61,21	66,82	74,89						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
	2 Nilai investasi sektor industri Agro	Rp. Triliun	71,72	75,81	98,25	163,62	198,46						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar
SP 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Agro												
	1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	Perusahaan	11	13	15	18	21						IMHLP, dan Mintemgar
	2 Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	1,95	1,96	1,97	2,01	2,05						IHHP
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Agro												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	-	75	80	85	90						Semua Unit Eselon II
	2 Substitusi Impor Produk Industri Agro	Persen	14	22	35	35	35						IHHP, IMHLP, dan Mintemgar

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	51,48	52,51	53,56	54,63	55,73							IHHP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan													
	1 Nilai ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	22,60	24,40	26,42	29,14	32,97							IHHP
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan	Persen	7,12	7,98	8,26	10,31	13,15							IHHP
	3 Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap total ekspor	Persen	13,61	14,70	14,79	14,89	15,40							IHHP
	4 Rasio impor bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	2,12	2,03	1,93	1,84	1,75							IHHP
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan								6,55	12,76	20,72	36,10	36,10		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dalam Perekonomian Nasional													
	1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Persen	1,78	4,00	6,13	8,91	10,57							IMHLP
	2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut, dan perikanan terhadap PDB nasional	Persen	6,49	6,74	6,92	7,25	7,67							IMHLP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan													
	1 Utilisasi Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Persen	-	67,01	68,29	73,29	80,73							IMHLP
	2 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Rp Trilyun	46,79	49,55	67,87	119,91	148,52							IMHLP
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan													
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan	Perusahaan	5	6	7	8	10							IMHLP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2 Nilai realisasi investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Rp Trilyun	4,01	4,74	6,40	10,84	12,78							Mintemgar
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Perusahaan	6	7	8	10	11							Mintemgar
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar													
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Persen	-	75	80	85	90							Mintemgar
	2 Substitusi Impor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Persen	14	22	35	35	35							Mintemgar
	3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Persen	-	81,75	83,38	85,05	86,75							Mintemgar
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar													
	1 Nilai ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	Persen	3,19	3,43	3,75	4,19	4,90							Mintemgar
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar	Persen	-4,46	7,34	9,32	11,94	16,76							Mintemgar
	3 Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap total ekspor	Persen	1,91	1,94	1,98	2,03	2,06							Mintemgar
	4 Rasio impor bahan baku industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38							Mintemgar
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro								36,47	38,46	38,76	67,53	67,53		
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Tingkat kepuasan stakeholder atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	81	82	83	84	85						Set Ditjen IA
SK1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Agro												
	1 Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	Persen	71	72	73	74	75						Set Ditjen IA
	2 Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	%	-	90	91	92	93						Ses Ditjen IA
SK2	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Agro												
	1 Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor	Persen	-	5	-	-	-						Set Ditjen IA
SK3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang Profesional dan Berkepribadian												
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	70	71	73	76	80						Set Ditjen IA
SK4	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima												
	1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	80	80,5	81	81,5	82						Ses Ditjen IA
	2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	76	77	78	79	80						Ses Ditjen IA
	3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro	Level	3	3	3	4	4						Ses Ditjen IA
	4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro	%	71	-	-	-	-						Ses Ditjen IA
	Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap	%	-	27,5	30	32,5	35						
	5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	76	77	78	79	80						Ses Ditjen IA
	6 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	%	81	82	83	84	85						Ses Ditjen IA
	7 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	%	-	91,5	92	92,5	93						Ses Ditjen IA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	8 Tersedianya SOP yang up to date dan relevan	%	-	-	50	60	70						Ses Ditjen IA
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								64	274	186	222	222	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	-9,15	3,50	4,92	6,88	7,14						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	2 Kontribusi PDB Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	4,07	3,93	3,90	3,93	3,95						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika												
	1 Nilai investasi sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Rp. Triliun	121,43	114,59	142,25	214,46	229,56						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	2 Utilisasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	-	52,5	57,62	67,43	78,97						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Perusahaan dengan nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Perusahaan	8	10	14	16	18						IPAMP, IMATAP, IET
	2 Kontribusi ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika berteknologi tinggi	Persen	5,87	5,72	5,87	5,98	6,11						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	48,56	49,53	50,52	51,53	52,57						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal ILMATE	Persen	-	21,76	77	80	85						SetDitjen ILMATE, IPAMP, IMATAP, IET, IL
	3 Substitusi Impor Produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	14	22	35	35	35						IPAMP, IMATAP, IET, IL
SP4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Nilai ekspor produk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	US\$ Miliar	37,05	39,82	43,01	46,81	51,53						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	2 Pertumbuhan ekspor sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	0,46	7,50	8,01	8,83	10,08						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	3 Kontribusi ekspor produk sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	23,61	22,21	22,30	22,15	21,71						IPAMP, IMATAP, IET, IL
	4 Rasio impor bahan baku industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	11,60	11,17	10,76	10,38	9,99						IPAMP, IMATAP, IET, IL
Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan								7	8,33	22,50	26,88	26,88	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan dalam Perekonomian Nasional												
	1 Pertumbuhan PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-19,86	4,02	5,44	7,30	7,77						IMATAP
	2 Kontribusi PDB industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB nasional	Persen	1,35	1,27	1,26	1,27	1,27						IMATAP
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
	1 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp. Triliun	16,12	12,35	16,43	25,94	27,21						IMATAP
	2 Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-	44,73	49,67	60,97	78,95						IMATAP
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Perusahaan	6	7	8	9	10						IMATAP
	2 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi dan alat pertahanan berteknologi tinggi	Persen	2,35	2,24	2,30	2,34	2,39						IMATAP
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat IMATAP	Persen	-	75	77	80	85							IMATAP
	Substitusi Impor sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	14	22	35	35	35							IMATAP
	TKDN industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (rerata tertimbang)	Persen	60,51	61,71	62,95	64,20	65,49							IMATAP
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan													
	1 Nilai ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	US\$ Miliar	9,32	10,09	11,01	12,12	13,76							IMATAP
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-9,30	8,21	9,14	10,11	13,48							IMATAP
	3 Kontribusi ekspor produk industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap total ekspor	Persen	5,94	5,63	5,71	5,74	5,80							IMATAP
	Rasio impor bahan baku industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan terhadap PDB sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07							IMATAP
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika								6,96	112,09	33,00	39,42	39,42		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Elektronika dan Telematika dalam Perekonomian Nasional													
	1 Pertumbuhan PDB industri elektronika dan telematika	Persen	-3,75	1,21	4,59	6,57	6,75							IET
	2 Kontribusi PDB industri elektronika dan telematika terhadap PDB nasional	Persen	0,44	0,42	0,42	0,42	0,43							IET
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Elektronika dan Telematika													
	1 Nilai realisasi investasi industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Rp. Triliun	3,35	2,80	3,74	5,48	7,65							IET
	2 Utilisasi sektor Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan	Persen	-	55,47	58,55	65,61	75,75							IET
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Elektronika dan Telematika													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2 Peningkatan utilisasi sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	-	52,6	58,4	66,43	76,47							IPAMP
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri alat kesehatan	Perusahaan	-	1	2	3	3							IPAMP
	2 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian berteknologi tinggi	Persen	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20							IPAMP
SK 3	Meningkatnya Kemampuan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat IPAMP	Persen	-	17,6	77	80	85							IPAMP
	2 Substitusi Impor sektor Industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	14	22	35	35	35							IPAMP
	3 TKDN industri permesinan dan alat mesin pertanian (rerata tertimbang)	Persen	42,81	43,66	44,54	45,43	46,34							IPAMP
SK 4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian													
	1 Nilai ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	US\$ Miliar	3,99	4,45	5,00	5,68	6,56							IPAMP
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	-6,94	14,02	10,73	12,56	15,64							IPAMP
	3 Kontribusi ekspor produk industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap total ekspor	Persen	2,54	2,54	2,61	2,68	2,76							IPAMP
	4 Rasio impor bahan baku industri permesinan dan alat mesin pertanian terhadap PDB sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian	Persen	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96							IPAMP
Direktorat Industri Logam								7,80	67,91	17,50	20,90	20,90		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Logam dalam Perekonomian Nasional													
	1 Pertumbuhan PDB industri logam	Persen	-0,40	3,54	4,52	6,48	6,57							IL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Kontribusi PDB industri logam terhadap PDB nasional	Persen	1,51	1,51	1,51	1,52	1,53						IL
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Logam												
	1 Nilai realisasi investasi industri logam	Rp. Triliun	94,81	92,29	113,01	169,73	181,62						IL
	2 Peningkatan utilisasi sektor Industri Logam		-	65,72	71,37	81,42	82,97						IL
SK 2	Meningkatnya Kemampuan Industri Logam												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Logam	Persen	-	6,93	77	80	85						IL
	2 Substitusi Impor sektor Industri logam	Persen	14	22	35	35	35						IL
	3 TKDN industri logam (rerata tertimbang)	Persen	61,34	62,56	63,82	65,09	66,40						IL
SK 3	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Logam												
	1 Nilai ekspor produk industri logam	US\$ Miliar	15,54	16,58	17,73	19,07	20,55						IL
	2 Pertumbuhan ekspor produk industri logam	Persen	6,53	6,71	6,90	7,56	7,75						IL
	3 Kontribusi ekspor produk industri logam terhadap total ekspor	Persen	9,90	9,25	9,19	9,02	8,65						IL
	Rasio impor bahan baku industri logam terhadap PDB sektor industri logam	Persen	10,54	10,11	9,70	9,31	8,91						IL
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika								34,93	44,44	43,56	52,04	52,04	
Tj	Terwujudnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Yang Efektif												
	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	78	78,5	79	79,5	80						Set ILMATE
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen ILMATE												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	-	75	77	80	85						Ses ILMATE
SK2	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Nilai	78	78,5	79	79,5	80							Set ILMATE
	2 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	85	90	90,5	91	91,5							Set ILMATE
	3 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	78	78	79	79	80							Set ILMATE
SK3	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													
	1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	96	96	96	96							Set ILMATE
	2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Nilai	89	89,5	90	90,5	91							Set ILMATE
	3 Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4							Set ILMATE
	4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Persen	18,90	44,12	70	71	72							Set ILMATE
SK4	Tewujudnya Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Berkualitas													
	1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Skala	3	3,1	3,12	3,15	3,18							Set ILMATE
SK5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif													
	1 Efektifitas Regulasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif	Persen	-	72	74	76	78							Set ILMATE
SK6	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Profesional dan Berkepribadian													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Indeks	70	71	73	76	80							Set ILMATE
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							63	104	114	200	200			
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam Perekonomian Nasional													
	1 Pertumbuhan PDB industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	-1,49	4,21	5,77	7,48	7,61							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
	2 Kontribusi industri kimia, farmasi, dan tekstil terhadap PDB	Persen	4,48	4,34	4,36	4,44	4,49							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
SP 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
	1 Nilai investasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Rp. Triliun	61,97	67,10	93,29	157,44	175,50							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
	2 Peningkatan utilisasi sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	67,99	63,21	64,17	68,83	76,07							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
SP 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil													
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Perusahaan	11	13	15	18	21							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
	2 Kontribusi ekspor produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil berteknologi tinggi	Persen	4,85	5,08	5,20	5,30	5,42							IKHu, IKHF
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam Negeri													
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil	Persen	35,79	36,51	37,24	37,98	38,74							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	-	75	80	85	90							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK, Setditjen IKFT
	3 Substitusi Impor Produk Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	14	22	35	35	35							IKHu, IKHF, ISKPBGNL, ITKAK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi berteknologi tinggi	Persen	1,54	1,64	1,68	1,71	1,75							IKHF
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Kimia Hilir dan Farmasi Dalam Negeri														
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri kimia hilir dan farmasi	Persen	53	54	55,1	56,2	57,4							IKHF
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Persen	-	75	80	85	90							ITKAK
	3	Substitusi Impor Produk Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Persen	14	22	35	35	35							ITKAK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Kimia Hilir dan Farmasi														
	1	Pertumbuhan ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	Persen	1,06	8,38	10,35	12,21	14,81							IKHF
	2	Kontribusi ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi terhadap total ekspor	Persen	4,18	3,97	4,07	4,17	4,26							IKHF
	3	Rasio impor bahan baku industri kimia hilir dan farmasi terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	1,92	1,90	1,90	1,90	1,90							IKHF
	4	Nilai ekspor produk industri kimia hilir dan farmasi	US\$ Miliar	6,56	7,11	7,85	8,81	10,11							IKHF
Direktorat Industri Kimia Hulu									10,08	30,81	13,50	23,59	23,59		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kimia Hulu dalam Perekonomian Nasional														
	1	Pertumbuhan PDB industri kimia hulu	Persen	9,29	5,36	6,60	8,35	8,46							IKHu
	2	Kontribusi PDB industri kimia hulu terhadap PDB nasional	Persen	1,33	1,26	1,27	1,30	1,32							IKHu
SK 1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Kimia Hulu														
	1	Nilai investasi sektor industri kimia hulu	Rp. Triliun	30,62	31,69	45,92	75,53	80,15							IKHu
	2	Peningkatan utilisasi sektor industri kimia hulu	Persen	71,83	70,59	73,45	76,36	79,34							IKHu
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Kimia Hulu														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Peningkatan utilisasi sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	63,25	61,87	64,14	67,87	72,56						ISKPBGNL
SK 2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
	1 Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Perusahaan	2,00	3,00	3,00	4,00	5,00						ISKPBGNL
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Dalam Negeri												
	1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	37,90	38,70	39,40	40,20	41,00						ISKPBGNL
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Persen	-	75	80	85	90						ISKPBGNL
	3 Substitusi Impor Produk Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Persen	14	22	35	35	35						ISKPBGNL
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam												
	1 Pertumbuhan ekspor produk industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam	Persen	-6,90	6,40	8,05	9,70	12,03						ISKPBGNL
	2 Kontribusi ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap total ekspor	Persen	0,58	0,54	0,55	0,55	0,55						ISKPBGNL
	3 Rasio impor bahan baku industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89						ISKPBGNL

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4 Nilai ekspor produk industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam	US\$ Miliar	0,92	0,98	1,06	1,16	1,30						ISKPBGNL
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil							31,34	41,95	43,87	76,66	76,66		
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil												
	1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						Setditjen IKFT
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen IKFT												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	-	75	80	85	90						Setditjen IKFT
SK2	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian												
	1 Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	70,00	71,00	73,00	76,00	80,00						Setditjen IKFT
SK3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima												
	1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						Setditjen IKFT
	2 Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00						Setditjen IKFT
	3 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Setditjen IKFT
	4 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Nilai	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00						Setditjen IKFT
SK4	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	Substitusi Impor	Persen	14	22	35	35	35							IAKSK
	3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Ditjen IKMA	Persen	-	75	80	85	90							IAKSK
SP 4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri aneka														
	1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97							IAKSK
	2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29							IAKSK
	3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32							IAKSK
	4	Nilai ekspor produk industri aneka	US\$ Miliar	10,38	10,36	11,30	12,36	13,54							IAKSK
SP5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah														
	1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20							PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA
	2	Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000							PFBB, IAKSK, LMEA, Setditjen IKMA melalui
	3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	40	80	120	160	200							PFBB, IAKSK dan LMEA
	4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,4	2,75	3,35	4,05	5							Setditjen IKMA
SP6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah														
	1	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44							Set Ditjen IKMA
	2	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang direvitalisasi	Sentra IKM	107	107	107	113	113							PFBB, IAKSK, LMEA
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan									59,35	32,64	90,12	120,77	120,77		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	Persen	7,2	7,5	7,7	7,9	8,2							PFBB
SK1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan													
	1 Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	500	500	500	500	500							PFBB
	2 Tumbuh dan berkembangnya start up IKM PFBB berbasis teknologi	IKM (Kumulatif)	15	30	45	60	85							PFBB
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan Dalam Negeri													
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit PFBB	Persen	-	75	80	85	90							PFBB
SK3	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan													
	1 Proporsi nilai tambah IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20,00							PFBB
	2 Wirausaha baru industri kecil Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000							PFBB
	3 IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	5	15	30	45	60							PFBB
SK4	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, dan Furnitur													
	1 Jumlah sentra industri kecil dan menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang direvitalisasi	Sentra IKM	37	37	37	39	39							PFBB
SK5	Berkembangnya Ekosistem Bisnis yang Kondusif dan Mendukung Pemberdayaan IKM													
	Peningkatan daya saing produk IKM melalui perbaikan desain kemasan dan fasilitasi HKI	IKM	100	150	150	200	200							PFBB
Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan								60,24	38,64	92,09	123,41	123,41		
Tj	Meningkatnya Peran Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	Pertumbuhan PDB industri aneka	Persen	-2,04	0,31	1,76	3,26	4,30						IAKSK
	2	Kontribusi industri aneka terhadap PDB	Persen	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11						IAKSK
	3	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah kimia, sandang, dan kerajinan	Persen	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2						IAKSK
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian IAKSK													
	1	Utilisasi Sektor Industri Aneka	Persen	NA	64,53	66,09	71,89	80,60						IAKSK
	2	Nilai investasi sektor industri aneka	Rp. Triliun	4,15	4,79	6,11	9,07	10,32						IAKSK
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor IAKSK													
	1	Menguatnya Sektor Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Industri dan Aneka Melalui Penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	500	500	500	500	500						IAKSK
	2	Tumbuh dan berkembangnya start up IKM berbasis teknologi	IKM (Kumulatif)	15	30	45	60	85						IAKSK
	3	Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi	Persen	0,11	0,06	0,06	0,07	0,07						IAKSK
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Dalam Negeri													
	1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri aneka (rerata tertimbang)	Persen	37,70	38,46	39,23	40,01	40,81						IAKSK
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit IAKSK	Persen	NA	75	80	85	90						IAKSK
SK4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri Aneka													
	1	Pertumbuhan ekspor industri aneka	Persen	3,47	4,51	5,93	7,07	7,97						IAKSK
	2	Kontribusi ekspor produk industri aneka terhadap total ekspor	Persen	4,74	4,65	4,55	4,42	4,29						IAKSK
	3	Rasio impor bahan baku sektor industri aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30						IAKSK
	4	Nilai ekspor produk industri aneka	US\$ Miliar	10,38	10,36	11,30	12,36	13,54						IAKSK
SK5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	Proporsi nilai tambah IKM kimia, sandang, dan kerajinan terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,50	18,80	19,20	19,60	20						IAKSK
	2	Wirausaha baru industri kecil kimia, sandang, dan kerajinan yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1000	2000	3000	4000	5000						IAKSK
	3	IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	10	20	30	40	50						IAKSK
SK6	Meningkatnya Persebaran Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan													
	1	Jumlah sentra IKM kimia, sandang, dan kerajinan yang direvitalisasi	Sentra IKM	35	35	37	37	37						IAKSK
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut									59,42	30,54	85,13	114,09	114,09	
Tj	Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut	Persen	3,9	4,5	4,8	5,3	5,7						LMEA
SK1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di Sektor Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Tumbuhnya <i>startup</i> IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut berbasis teknologi	IKM	20	40	60	80	100						LMEA
	2	Menguatnya kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	IKM	500	500	500	500	500						LMEA
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan jasa melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Dit LMEA													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Dit LMEA	Persen	NA	75,00	80,00	85,00	90,00						LMEA
SK3	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1	Proporsi nilai tambah IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,5	18,8	19,2	19,6	20						LMEA
	2	Wirausaha baru industri kecil logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang tumbuh	WUB (Kumulatif)	1000	2000	3000	4000	5000						LMEA

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	3 IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM (Kumulatif)	20	30	40	60	80							LMEA
SK4	Meningkatnya Persebaran Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut													
	1 Jumlah sentra IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang direvitalisasi	Sentra IKM	22	24	26	29	32							LMEA
Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka							124,68	122,03	116,27	155,82	155,82			
Tj	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka													
	1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00							Set Ditjen IKMA
SK1	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kecil Menengah, dan Aneka													
	1 Terbentuknya <i>platform</i> pusat bantuan IKM (<i>service center</i>)	Unit	1	1	1	1	1							Set Ditjen IKMA
SK2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)													
	1 Jumlah Wirausaha yang tumbuh	WUB	2000	2000	2000	2000	2000							Set Ditjen IKMA
SK3	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang profesional dan berkepribadian													
	1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen IKMA	Nilai	70	71	73	76	80							Set Ditjen IKMA
SK4	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA	Indeks	90	90,5	91	91,5	92							Set Ditjen IKMA
	2 Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	83	84	85	86	87							Set Ditjen IKMA
	3 Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	3,26	3,265	3,27	3,275	3,28							Set Ditjen IKMA
	4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Persen	76	77	78	79	80							Set Ditjen IKMA
	5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	76	77	78	79	80							Set Ditjen IKMA
SK5	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95	96	96	96	96							Set Ditjen IKMA
	2 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	77	78	79	80	81							Set Ditjen IKMA
SK6	Meningkatnya Persebaran Industri Kecil dan Menengah													
	1 Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM (Kumulatif)	17	23	29	38	44							Set Ditjen IKMA
SK7	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada Set Ditjen IKMA													
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Set Ditjen IKMA	Persen	-	75	80	85	90							Set Ditjen IKMA
SK8	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Aneka dan Industri Kecil Menengah													
	1 Efektifitas Regulasi Industri Aneka dan Industri Kecil Menengah	Persen	-	72	74	76	78							Set Ditjen IKMA
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia								20,91	12,35	32,81	43,97	43,97		
Tj	Pertumbuhan industri Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki terhadap Industri Aneka													
	1 Pertumbuhan industri Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki terhadap Industri Aneka	Persen	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60							BPIPI
SK1	Meningkatnya daya saing kemandirian alas kaki dan produk kulit													
	1 Meningkatnya nilai produksi IKM yang dibina BPIPI	Persen	0,70	2,00	1,50	2,00	2,50							BPIPI
	2 Meningkatnya nilai penjualan yang dibina oleh BPIPI	Persen	0,70	3,00	1,50	2,00	2,50							BPIPI
	3 IKM Kulit, Barang Jadi Kulit dan Alas Kaki yang mendapatkan ijin usaha	IKM	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00							BPIPI
SK2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri alas kaki dan produk kulit													
	1 Nilai INDI 4.0 IKM alas kaki atau produk kulit	Nilai	1,00	1,20	1,80	1,90	2,00							BPIPI
	2 Tumbuhnya IKM start-up Berbasis Teknologi	IKM	3,00	4,00	5,00	7,00	10,00							BPIPI
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri barang dan jasa melalui Pemanfaatan Produk Dalam Negeri pada BPIPI													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK3	Kebutuhan Sumber Daya Industri yang Terfasilitasi													
	1	Fasilitasi dan penjajagan kerjasama SDI dengan negara mitra	Negara mitra	2	4	4	5	5						ASDIPI
	2	Pemanfaatan SDI luar negeri oleh industri	SDI	-	2	3	4	4						ASDIPI
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Akses Sumber Daya Industri Internasional	Persen	-	75	80	85	90						ASDIPI
SK5	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi													
	1	Rekomendasi kebijakan kerjasama dan investasi bidang industri	Rekomendasi	1	1	1	1	1						ASDIPI
SK6	Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
	1	Nilai SAKIP Direktorat ASDIPI	Nilai	80	81	82	83	85						ASDIPI
Direktorat Akses Industri Internasional									2,51	5,44	12,95	23,52	23,52	
SK1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri													
	1	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	Persen	27	28	29	30	32						AII
	2	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	Persen	30	35	40	45	50						AII
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Akses Industri Internasional	Persen	-	75	80	85	90						AII
SK3	Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular													
	1	Kerjasama selatan-selatan dan triangular	Kerjasama	1	2	3	3	3						AII
SK4	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi													
	1	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	Rekomendasi	1	1	1	1	1						AII
SK5	Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
	1	Nilai SAKIP Direktorat AII	Nilai	80	81	82	83	85						AII
Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri									3,8	11,8	13,4	24,2	24,24	
SK1	Penyebaran Industri di Luar Jawa													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Kawasan Industri (KI) prioritas di luar pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17						PI
	2 KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33						PI
	3 KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3						PI
	4 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dikembangkan	WPPI	3	3	3	3	3						PI
	5 Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	KPI	3	10	10	10	10						PI
SK2	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri	Persen	-	75	80	85	90						PI
SK3	Tersedianya NSPK Pengembangan Perwilayahan Industri												
	1 Regulasi pengembangan perwilayahan industri	Kebijakan	2	2	2	2	2						PI
SK4	Akuntabilitas Manajemen Organisasi												
	1 Nilai SAKIP Direktorat PI	Nilai	80	81	82	83	85						PI
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Pengembangan Perwilayahan Industri serta pengembangan Akses Industri Internasional								42,08	92,85	47,50	86,26	86,26	
SK1	Pemanfaatan Hasil Diklat Luar Negeri												
	1 Pegawai yang difasilitasi atau mendapat informasi hasil diklat luar negeri	orang	180	180	180	180	180						Set Ditjen KPAIL
SK2	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif												
	1 Jumlah kebijakan pembangunan industri yang ditetapkan	Peraturan	1	2	3	4	5 (kumulatif)						Set Ditjen KPAIL
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Sekretariat Direktorat Jenderal KPAIL	Persen	-	75	80	85	90						Setditjen KPAIL
SK4	Fasilitasi Kesepakatan Internasional												
	1 Naskah kesepakatan internasional yang diberikan pertimbangan hukum	Naskah kesepakatan	4	10	11	12	13						Set Ditjen KPAIL
SK5	Publikasi Kebijakan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Media informasi dan promosi kebijakan Ditjen KPAII	Media informasi dan promosi	2	2	2	2	2							Set Ditjen KPAII
SK6	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang Efektif													
	1 Efektifitas Regulasi terkait Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	Persen	-	72	74	76	78							Set Ditjen KPAII
SK7	Akuntabilitas Manajemen Organisasi													
	1 Nilai SAKIP Setditjen KPAII	Nilai	80	81	82	83	85							Set Ditjen KPAII
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri							563	612	663	1.270	1.270			
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1 Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7							PIH
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0													
	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20							POPTIKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1 SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20							P4SI
	2 Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95							P2SI
	3 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75							POPTIKJI, Balai Besar, BPJI
	4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	Persen	NA	72	75	78	80							Semua Unit di lingkungan BSKJI
SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1 Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)							PIH
	2 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6							Balai Besar, BPJI, BSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SP5														
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien														
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93						Sekretariat BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI
	2	Index penerapan manajemen risiko (MRI) BSKJI	Level	3	3	3	4	4						Sekretariat BSKJI, Balai Besar, BPJI, BSI
Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri									7,35	13,48	18,46	35,36	35,36	
SK1														
Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri														
	1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5	7	10	15	20						P4SI
	2	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di dalam negeri (Satker)	Ruang Lingkup	15	20	25	30	35 (akumulasi)						P4SI
	3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI	Persen	NA	40	42	44	45						P4SI
SK2														
Tersedianya Regulasi yang Efektif														
	1	Efektifitas Regulasi standar industri yang Efektif	Persen	NA	72	74	76	78						P4SI
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri									3,69	7,36	10,00	19,15	19,15	
SK1														
Meningkatnya Kemampuan Industri dalam Negeri														
	1	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	NA	85	87	90	95						P2SI
	2	Peningkatan cakupan jenis (produk) pengawasan SNI wajib	Persen	NA	5	20	30	50						P2SI
	3	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI	Persen	NA	30	50	75	95						P2SI
	4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI	Persen	NA	72	75	78	80						P2SI
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri									4,35	11,58	22,90	43,85	43,85	
SK1														
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0														
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan industri 4.0	Persen	NA	5	10	15	20						POPTIKJI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK2	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	60	65	70	75						POPTIKJI
	2	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	NA	NA	70	75	80						POPTIKJI
	3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat OPTIKJI	Persen	NA	72	75	78	80						POPTIKJI
Pusat Industri Hijau								5,34	6,80	13,40	25,66	25,66		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas													
	1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	3	4	5	6	7						PIH
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)						PIH
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH	Persen	NA	72	75	78	80						PIH
Sekretariat BSKJI								40,88	55,81	64,06	122,67	122,67		
SK1	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Set BSKJI	Persen	NA	40	42	44	45						Set BSKJI
SK2	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	74	76	78	81						Set BSKJI
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	79,5	80	80,5	81						Set BSKJI
SK3	Memperkuat Sistem Informasi Terintegrasi, Kerjasama dan Layanan Publik													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	18	20	40	62	100							Set BSKJI
	2 Implementasi kerja sama	Persen	NA	60	63	67	70							Set BSKJI
	3 Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	Indeks	NA	25	35	45	60							Set BSKJI
SK4	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi													
	1 Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	Persen	41	41	41	45	45							Set BSKJI
	2 Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	69	72	72	75	75							Set BSKJI
	3 Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	50	52	60	64	72							Set BSKJI
	4 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Set BSKJI
Balai Besar, BPJI & BSI								501,34	516,82	534,48	1.023,52	1.023,52		
SK1	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri													
	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	NA	10	12	14	15							Balai Besar, BPJI
	2 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker Daerah di lingkungan BSKJI	Persen	NA	40	42	44	45							Balai Besar, BPJI, BSI
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan													
	1 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6							Balai Besar, BPJI, BSI
SK3	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi													
	1 Level minimal Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Satker	Level	3	3	3	4	4							Balai Besar, BPJI, BSI
	2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93							Balai Besar, BPJI, BSI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							735	1.167	982	1.881	1.881		
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94					Pusdiklat Industri
	2	Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas terhadap total pekerja	Persen	13,58	13,96	14,96	15,26	15,65					Pusdiklat Industri
	3	Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas	Rp Juta /orang/ tahun	111,66	115,46	115,77	120,38	124,73					Pusdiklat Industri
	4	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	17.000	43.000	27.600	95.000	100.000					Pusdiklat Industri
	5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83					PPVI
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
	1	SDM Industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	Orang	400	400	400	400	400					Pusdiklat Industri
	2	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9					PPVI
	3	Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0	Persen	30	50	70	90	95					Pusdiklat industri dan PPVI
SP3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan												
	1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri	SKKNI	8	8	10	10	10					Pusdiklat Industri
	2	Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi	LSP dan TUK	5	6	20	20	20					Pusdiklat Industri
	3	Asesor kompetensi dan lisensi	Asesor	144	154	300	310	320					Pusdiklat Industri
SP4	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian												
	1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	Persen	80	82	85	87	90					Pusbindiklat SDM Aparatur
	2	Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional	Persen	0	70	75	80	85					Pusbindiklat SDM Aparatur
SP5	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri												
	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12					PPVI

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)							PPVI
	3	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200							PPVI
	4	Inkubator Bisnis industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70							Pusdiklat Industri
SP6	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80							Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									41,52	137,96	64,25	123,03	123,03		
SK1	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri														
	1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Indeks	70	71	73	76	80							Set. BPSDMI
SK2	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima														
	1	Nilai Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Nilai	70	72	74	76	78							Set. BPSDMI
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Persen	70	72	74	76	78							Set. BPSDMI
	3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Nilai	0	75	77	79	80							Set. BPSDMI
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri														
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80							Set. BPSDMI
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri									20,81	36,47	79,36	151,97	151,97		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas														
	1	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	Juta Orang	17,44	18,29	20,84	21,34	21,94							Pusdiklat Industri

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2 Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						PPVI
	3 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPVI
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur							13,77	16,00	13,00	24,89	24,89		
SK1	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Kompeten dan Profesional												
	1 Presentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	Persen	-	82	85	87	90						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2 Efektivitas pelaksanaan pembinaan JF	Persen	-	70	75	80	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Bidang Industri Melalui Pendidikan dan Pelatihan												
	1 Persentase SDM yang kompeten melalui pelatihan	Persen		90	92	93	95						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2 Akreditasi kelembagaan pelatihan manajerial	Predikat	-	B	B	B	BB						Pusbindiklat SDM Aparatur
	3 Ketepatan waktu kelulusan peserta program pendidikan Formal	Persen	-	80	82	85	87						Pusbindiklat SDM Aparatur
SK3	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional												
	1 Peningkatan penetapan angka kredit	Persen	-	75	80	82	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
	2 Efektivitas Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional	Persen	-	75	80	82	85						Pusbindiklat SDM Aparatur
BDI, SMK, Poltek dan Akom							564,41	766,14	716,60	1.372,28	1.372,28		
SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja Industri												
	1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	16.190	42.520	22.600	77.000	81.000						BDI
	2 Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	23.820	23.920	24.070	24.320	23.920						SMK dan Poltek
	3 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						SMK dan Poltek
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	11	13	15						SMK dan Poltek
	2 Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	100	120	150	170	200						SMK dan Poltek
	3 Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						SMK dan Poltek
	4 Inkubator industri yang tumbuh	Tenant	41	34	50	60	70						BDI
SK3	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
	1 Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						SMK dan Poltek
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker daerah di lingkungan BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80						BDI, SMK, dan Poltek